



## **PERATURAN DESA TAPENPAH**

### **NOMOR 04 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TAPENPAH KECAMATAN INSANA KABUPATEN TTU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **KEPALA DESA TAPENPAH**

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan ekonomi masyarakat, perlu didirikan badan usaha milik desa;
  - b bahwa agar jalannya kegiatan perekonomian desa, dapat berjalan tertib, berdaya guna, berhasil guna perlu dibuat Peraturan Desa sebagai pedoman/dasar hukum untuk pelaksanaannya;
  - c bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka perlu ditetapkan Peraturan Desa Tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Berskala Lokal;

- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan mekanisme Pengambilan Keputusan;
- 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
- 17 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- 18 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- 19 Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 Nomor 530 );
- 20 Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 Nomor 531);
- 21 Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan, Penggunaan, Penyaluran dan Pelaporan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 Nomor 536 );
- 22 Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Penyaluran dan Pelaporan/Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 Nomor 537);
- 23 Peraturan Desa Tapenpah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tapenpah Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tapenpah Nomor 1 Tahun 2020);
- 24 Peraturan Desa Tapenpah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembar Desa Tapenpah Nomor 2 Tahun 2020);

**Dengan persetujuan bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAPENPAH**  
**Dan**  
**KEPALA DESA TAPENPAH**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TAPENPAH KECAMATAN INSANA KABUPATEN TTU TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) TAPENPAH KECAMATAN INSANA KABUPATEN TTU**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Tapenpah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tapenpah.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Pamong Desa.
3. Kepala Desa Tapenpah adalah Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa Tapenpah selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
6. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan kepala desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Desa Tapenpah mendirikan BUMDES sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa Tapenpah.

**BAB III  
NAMA DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 3**

- 1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa “Tapenpah Maju”
- 2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di  
Desa : Tapenpah  
Kecamatan : Insana  
Kabupaten : Timor Tengah Utara

**BAB IV  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 4**

Maksud pemebentukan BUMDES adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

**Pasal 5**

Tujuan pembentukan BUMDES Tapenpah Maju adalah:

- a. Memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelolah pembangunan perekonomian desa;
- b. Mendukung kegiatan investasi lokal, penggalian potensi lokal serta meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktivitas usaha perdesaan;
- c. Mewujudkan kelembagaan perekonomian masyarakat perdesaan yang mandiri untuk memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat;
- d. Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa;
- e. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
- f. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal;
- g. Menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan kerja;
- h. Meningkatkan pendapatan asli desa;
- i. Mendorong pemerintah desa dalam upaya menanggulangi kemiskinan.

**BAB V  
PERMODALAN DAN JENIS USAHA**

**Pasal 6**

Modal BUMDES Tapenpah maju dapat berasal dari:

- a) Sebagian atau seluruhnya dari kekayaan desa yang dipisahkan oleh Pemerintah Desa;
- b) Masyarakat;
- c) Pinjaman;
- d) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten;
- e) Penyertaan modal pihak lain atau kerjasama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan
- f) BUMDES dapat melakukan pinjaman kepada lembaga perbankan atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf c hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD

#### **Pasal 7**

- 1) Dalam rangka memajukan usaha, BUMDES dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- 2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan ketentuan:
  - a) Kerja sama yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b) Apabila kerja sama yang dilakukan memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDES dan mengakibatkan hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan BPD
  - c) Apabila kerja sama yang dilakukan tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDES dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada komisaris.

#### **Pasal 8**

- 1) Usaha utama BUMDES harus memanfaatkan semaksimal mungkin potensi desa.
- 2) Usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDES TAPENPAH MAJU di desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antar lain seperti:
  - a. Bidang jasa (angkutan darat, tenda jadi, air pedesaan, pariwisata desa, hasil bumi);
  - b. Bidang distributor sembilan bahan pokok dan perdagangan sarana produksi;
  - c. Kios saprodi pertanian
  - d. Bidang kerajinan rakyat dan industri rumah tangga
  - e. Bidang jasa keuangan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan kredit desa)
  - f. Bidang lain yang menguntungkan

- 3) Usaha-usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf f, diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Desa.

### **Pasal 9**

Modal BUMDES selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada desa dan atau masyarakat melalui pemerintah desa.

## **BAB VI PENGELOLAAN**

### **Bagian Kesatu Organisasi Penegelolaan**

#### **Pasal 10**

- 1) Bentuk BUMDES sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus berbadan hukum.
- 2) Organisasi pengelola BUMDES terpisah dari Organisasi pemerintah desa

#### **Pasal 11**

- 1) Kepengurusan BUMDES Tapenpah Maju terdiri dari:
  - a) Komisaris /Penasehat
  - b) Direksi/Pelaksana Oprasional
  - c) Pengawas
- 2) Masa bakti kepengurusan organisasi pengelola BUMDES adalah 3 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya;
- 3) Susunan Kepengurusan organisasi pengelola BUMDES ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat;
- 4) Pelaksana Oprasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang direktur
  - b. 1 (satu) orang sekretaris
  - c. 1 (satu) orang bendahara
  - d. Kepala unit Usaha
- 5) Kepala Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf d disesuaikan dengan jumlah unit usaha
- 6) Struktur Organisasi BUMDES sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

## **Pasal 12**

- 1) Pengelola Bumdes sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berdasarkan pada:
  - a. Anggaran Dasar dan;
  - b. Anggaran Rumah Tangga
- 2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 point a sekurang-kurangnya memuat rincian nama dan kedudukan, asas dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, kepengurusan dan pembagian keuntungan
- 3) Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 poin b sekurang-kurangnya memuat rincian hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha dan sumber permodalan.
- 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## **Bagian kedua**

### **Tugas, wewenang, Hak dan Larangan Pengurus BUMDES**

## **Pasal 13**

- 1) Komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 adalah Kepala Desa secara *ex officio*
- 2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMDES dan Peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran
- 3) Komisaris mempunyai tugas:
  - a) Memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan pengelolaan BUMDES
  - b) Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDES
  - c) Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha dan mencari alternatif jalan keluar apabila terjadi gejala/indikasi menurunnya kinerja pelaksana oprasional BUMDES
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Penasehat mempunyai wewenang:
  - a) Mengesahkan program kerja dan anggaran belanja;
  - b) Mengevaluasi kinerja BUMDES
  - c) Meminta penjelasan dari Pelaksana Oprasional mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMDES

- d) Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak citra BUMDES

#### **Pasal 14**

- 1) Direksi/pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 adalah unsur masyarakat yang dipilih berdasarkan musyawarah Pemerintah Desa BPD dan Tokoh masyarakat dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- 2) Direksi/pelaksana operasional bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMDES untuk kepentingan dan tujuan BUMDES serta mewakili BUMDES baik di dalam maupun di luar pengadilan
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMDES dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran
- 4) Direksi mempunyai tugas:
  - a) Melaksanakan pengelolaan BUMDES
  - b) Menggali dan memanfaatkan potensi agar BUMDES dapat tumbuh dan berkembang;
  - c) Memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya;
  - d) Membuat rencana kerja dan rencana anggaran BUMDES
  - e) Memberikan laporan keuangan BUMDES kepada komisaris;
  - f) Menyampaikan laporan seluruh kegiatan usaha BUMDES kepada Komisaris
  - g) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut
  - h) Menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun
- 5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 4, Direksi mempunyai wewenang:
  - a) Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUMDES
  - b) Meningkatkan usaha sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan
  - c) Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya
  - d) Menggali dan memanfaatkan potensi BUMDES untuk meningkatkan pendapatan BUMDES

### **Pasal 15**

- 1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 diambil dari unsur BPD atau Lembaga Kemasyarakatan Desa yang berjumlah 2 (dua) orang dengan susunan organisasi terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota
- 2) Pengawas mengadakan rapat pleno sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali untuk membahas segala sesuatu yang terkait dengan kinerja BUMDES
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya, pengawas harus mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga BUMDES dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan keawjaraan
- 4) Tugas pengawas adalah:
  - a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan BUMDES
  - b) Menyampaikan laporan hasil pengawasan serta saran dan pendapat kepada Komisariss dan Direksi
- 5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pengawas mempunyai wewenang:
  - a) Memeriksa dan meneliti administrasi BUMDES
  - b) Meminta keterangan kepada Pelaksana Oprasional atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDES

### **Pasal 16**

- 1) Komisariss, Direksi dan pengawas berhak atas penghasilan yang sah dari pelaksanaan tugas-tugasnya
- 2) Pelaksana Oprasional mendapat biaya oprasional lain sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDES
- 3) Penghasilan Penasehat, Pelaksana Oprasional dan pengawas serta biaya oprasional lain bagi Pelaksana Oprasional ditetaptan dengan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDES

### **Pasal 17**

Pengurus BUMDES dilarang menyalahgunakan wewenang dan mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan BUMDES selain penghasilan yang sah.

**BAB VII**  
**KEPENGURUSAN**  
**Bagian Kesatu**

**Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pelaksana Operasional**

**Pasal 18**

- 1) Direksi dan atau pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3, diangkat oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa
- 2) Pengurus atau Pelaksana Operasional harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  - b) Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah
  - c) Berpendidikan paling rendah SMA/SMK
  - d) Terdaftar sebagai warga Desa Tapenpah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus, dibuktikan dengan fotokopi KTP dan atau Kartu Keluarga
  - e) Telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-terputus di Desa Tapenpah
  - f) Sehat jasmani dan rohani
  - g) Bersedia diangkat menjadi pengurus atau pelaksana operasional
  - h) Berkelakuan baik, jujur dan adil
  - i) Diutamakan yang telah berpengalaman sebagai team leader

**Bagian Kedua**

**Hak dan Kewajiban pengurus atau pelaksana operasional**

**Pasal 19**

Pengurus atau pelaksana operasional berkewajiban:

- a. Menjalankan usaha BUMDES
- b. Mewakili BUMDES di dalam dan di luar pengadilan
- c. Memberikan laporan tahunan kepada komisaris atau penasehat tentang keadaan serta perkembangan BUMDES dan usaha-usahanya serta keuangan yang meliputi hasil usaha dan laporan perubahan kekayaan BUMDES
- d. Harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga

**Pasal 20**

Dalam melaksanakan tugas pengurus atau pelaksana operasional berhak menerima honorarium dan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDES

### **Bagian Ketiga**

#### **Masa Kerja Pemberhentian Pengurus Pelaksana Oprasional**

##### **Pasal 21**

Masa Kerja Pemberhentian Pengurus dan pelaksana oprasional selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya.

##### **Pasal 22**

- 1) Pengurus atau Pelaksana Oprasional berhenti karena:
  - a) Meninggal Dunia
  - b) Permintaan sendiri
  - c) Diberhentikan
- 2) Pengurus atau Pelaksana Oprasional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf c karena:
  - a) Berakhir masa jabatannya
  - b) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan
  - c) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus pelaksan oprasional

### **BAB VIII**

#### **SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN**

##### **Pasal 23**

- 1) Dalam melaksanakan pengelolaan BUMDES, direksi wajib bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Komisaris/Penasehat
- 2) Bentuk pertanggungjawaban Direksi kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah:
  - a) Menyampaikan laporan keuangan BUMDES setiap bulan
  - b) Menyampaikan Laporan seluruh kegiatan usaha BUMDES setiap 3 (tiga) bulan
  - c) Menyampaikan Laporan pertanggungjawaban setiap akhir tahun termasuk rincian neraca laba rugi dan penjelasan-penjelasan lain atas dokumen tersebut.
- 3) Selain Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi wajib menyampaikan informasi perkembangan usaha kepada masyarakat desa melalui forum musyawarah desa sekurang-kurangnya 1 (satu) kalai dalam setahun.

##### **Pasal 24**

Sistematika pelaporan kegiatan dibuat berdasarkan jenis usaha dengan sistematika sebagai berikut:

- a) Pendahuluan; membuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
- b) Kegiatan Usaha; membuat materi pelaksana atau tenaga kerja, produksi, penjualan atau pemasaran serta keuntungan
- c) Permasalahan atau hambatan dan sasaran penyelesaiannya.

#### **Pasal 25**

- 1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan perkembangan BUMDES kepada Bupati melalui camat sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun
- 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bahan atau bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LPPDesa) Akhir Tahun Anggaran atau Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa.

### **BAB IX BAGI HASIL USAHA**

#### **PASAL 26**

- 1) Bagi hasil usaha merupakan pendapatan BUMDES yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan penyusutan dan kewajiban (gaji dan tunjangan pengurus BUMDES) termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan
- 2) Hasil Usaha BUMDES antara lain digunakan untuk:
  - a) Penambahan modal BUMDES
  - b) Bagi hasil Usaha Kepada pemilik modal
  - c) Tunjangan pengurus dan karyawan
  - d) Pendapatan asli desa
  - e) Dana bantuan sosial
- 3) Pembagian hasil usaha (Net Profit) adalah sebagai berikut:
  - a) 10% untuk penambahan modal usaha
  - b) 10% untuk bagi hasil usaha kepada pemilik modal secara proposional
  - c) 10% untuk pendapatan asli desa
  - d) 70% untuk tunjangan pengurus Bumdes

### **BAB X KEPALITAN DAN PEMBUBARAN**

#### **PASAL 27**

- 1) BUMDES dibubarkan dengan Peraturan Desa
- 2) BUMDES dapat dibubarkan apabila:
  - a. Rugi terus-menerus;
  - b. Perubahan bentuk dan badan hukum

- c. Adanya ketentuan peraturan yang lebih tinggi yang menyatukan BUMDES tersebut harus dibubarkan
  - d. BUMDES dinyatakan pailit oleh keputusan pengadilan
- 3) Semua akibat yang timbul sebagai akibat pembubaran BUMDES sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa
  - 4) Dalam hal keadaan pailit, maka kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMDES dan sisa lebih atau kurang menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa
  - 5) Segala asset sebagai akibat dari pembubaran BUMDES menjadi milik Pemerintah Desa.

### **Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa

### **Pasal 29**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten TTU.

Ditetapkan di : Noenebu  
Pada tanggal : 24 Maret 2020  
KEPALA DESA

THOMAS YULIANUS SIKONE

Diundangkan di Noenebu  
Pada Tanggal 24 Maret 2020  
SEKRETARIS DESA TAPENPAH

YULIXIANUS KOLO  
LEMBARAN BERITA DESA TAPENPAH TAHUN 2020 NOMOR 4



**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAPENPAH  
NO 19 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA  
BADAN USAHA MILIK DESA TAPENPAH MAJU  
DESA TAPENPAH KECAMATAN INSANA KABUPATEN TTU**

**KEPALA DESA TAPENPAH**

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Desa Tapenpah Nomor 3 tentang Pendirian, Pengurus dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Tapenpah Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara, Kepala Desa perlu menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa melalui Keputusan Kepala Desa;
- b bahwa rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Tapenpah Maju Desa Tapenpah Kecamatan Insana Kabupaten TTU telah disepakati melalui Musyawarah Desa;
- c bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 65);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 65);
  9. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 Nomor 530 );

10. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 Nomor 531);
11. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan, Penggunaan, Penyaluran dan Pelaporan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 Nomor 536 );
12. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan, Penyaluran dan Pelaporan/Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2020 Nomor 537);
13. Peraturan Desa Tapenpah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tapenpah Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tapenpah Nomor 1 Tahun 2020)
14. Peraturan Desa Tapenpah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembar Desa Tapenpah Nomor 2 Tahun 2020);

Memperhatikan : Berita Acara hasil Musyawarah Desa pada tanggal 11 Februari 2020 bertempat di Aula Kantor Desa Tapenpah tentang Pembahasan, persetujuan dan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik “Tapenpah Maju” Desa Tapenpah Kecamatan Insana Kabupaten TTU

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) “Tapenpah Maju” Desa Tapenpah Kecamatan Insana Kabupaten TTU sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. Dasar

- b. nama, waktu, dan kedudukan;
- c. visi dan misi
- d. bentuk dan sifat
- e. tujuan dan prinsip pengelolaan usaha
- f. tugas dan fungsi
- g. kedaulatan
- h. pembubaran dan;
- i. penutup

KETIGA : Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

- a. struktur organisasi pengelola badan usaha milik desa;
- b. kewajiban dan hak pengelola BUMDES;
- c. masa kerja pengelola BUMDES
- d. pemberhentian pengelola BUMDES;
- e. pengelolaan aset dan keuangan;
- f. operasional;
- g. honorarium pengurus dan pengelola usaha;
- h. forum pengambilan keputusan;
- i. permodalan;
- j. kegiatan usaha;
- k. pembukuan
- l. pendapatan dan sisa hasil usaha
- m. mekanisme kerja pengurus dan peningkatan sumber daya manusia
- n. larangan dan sanksi
- o. rapat-rapat BUMDES
- p. penutup

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Noenebu  
 Pada Tanggal : 24 Maret 2020  
 KEPALA DESA TAPENPAH

THOMAS YULIANUS SIKONE

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Desa Tapenpah  
Nomor : 19 Tahun 2020  
Tanggal :  
Tentang : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan  
Usaha Milik Desa “Tapenpah Maju”  
Desa : Tapenpah  
Kecamatan : Insana  
Kabupaten : Timor Tengah Utara

### **ANGGARAN DASAR (AD)**

#### **BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) “TAPENPAH MAJU”**

**Desa : Tapenpah**  
**Kecamatan : Insana**  
**Kabupaten : TTU**

### **PEMBUKAAN**

Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, sebagai konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat gotong-royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Sejalan dengan tuntutan dan dinamika pembangunan bangsa, perlu dibentuk suatau badan yang menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa.

Bentuk partisipasi masyarakat dapat dihimpun secara terorganisasi melalui suatu wadah yang disebut Badan Usaha Milik Desa. BUMDES dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDES secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum

seperti Perseroan Terbatas, CV, atau Koperasi. Oleh karena itu, BUMDES merupakan suatu badan usaha bercirikan desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUMDES juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya.

Bahwa dengan diterbitkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa maka Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa dengan musyawarah sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pendirian BUMDes, maka berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 38 Tahun 2015 tentang tata cara pendirian dan pengelolaan Bumdes. Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pendirian Badan Usaha Milik Desa atas dasar musyawarah masyarakat di tingkat desa. Merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2015 dan musyawarah masyarakat desa maka dibentuklah Badan Usaha Milik Desa dan selanjutnya disusunlah Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

## **BAB I**

### **DASAR**

#### **Pasal 1**

Badan Usaha Milik Desa “Tapenpah Maju” Desa Tapenpah berazas Pancasila, UUD Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta Badan Usaha Milik Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

**BAB II**  
**NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN**

**Pasal 2**

- 1) Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDes ini diberi nama BUMDes Tapenpah Maju ini didirikan pada tanggal 30 bulan Maret tahun 2017 untuk waktu yang tidak terbatas;
- 2) BUMDes Tapenpah berkedudukan di:  
Desa : Tapenpah  
Kecamatan : Insana  
Kabupaten : Timor Tengah Utara  
Propinsi : Nusa Tenggara Timur

**BAB III**  
**VISI DAN MISI**

**Pasal 3**

- 1) Visi BUMDES “Tapenpah Maju” adalah “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Tapenpah melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial”
- 2) Misi BUMDES Tapenpah Maju sebagai berikut:
  - a. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpanpinjam dan usaha lokal sector riil lainnya.
  - b. Pembangunan layanan social dengan prioritas bagi rumah tangga miskin
  - c. Pembangunan infrastruktur dasar desa yang mendukung perekonomian desa
  - d. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak
  - e. Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dan bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi desa.

**BAB IV**  
**JATI DIRI**

**Pasal 4**

Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDES “Tapenpah Maju” adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh

Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

## **BAB V**

### **SIFAT**

#### **Pasal 5**

Badan Usaha Milik Desa “Tapenpah Maju” bersifat :

- 1) Independen, mandiri, terpisah dari struktur organisasi Pemerintahan Desa, dilandasi prinsip kemandirian organisasi dengan etika tata hubungan kerjasama dengan berbagai pihak yang mengarah kepada tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
- 2) Tidak terikat pada kepentingan dan keuntungan baik pribadi maupun golongan seperti partai politik maupun keagamaan
- 3) BUMDES secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti Perseroan Terbatas, CV, atau Koperasi. Oleh karena itu BUMDES kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya.
- 4) BUMDES dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

## **BAB VI**

### **TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN USAHA**

#### **TUJUAN**

##### **Pasal 6**

Pendirian BUMDES “Tapenpah Maju” bertujuan :

- a. Meningkatkan perekonomian Desa;
- b. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;

- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa;
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

### **Prinsip Pengelolaan Usaha**

#### **Pasal 7**

BUMDES “Tapenpah Maju” dalam melaksanakan pengelolaan Usaha berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Usaha yang dikelola BUMDES ditentukan melalui musyawara desa dan ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Desa;
- 2) Usaha yang dikelola BUMDES disesuaikan dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki desa;
- 3) Usaha yang dimiliki BUMDES harus didasarkan kepada kepentingan peningkatan ekonomi masyarakat dan peningkatan pembangunan masyarakat desa;
- 4) Pengelolaan dilakukan secara professional, transparan, dan akuntabel, kekeluargaan dan kemandirian;
- 5) BUMDES “Tapenpah Maju” dapat melakukan kerjasama dengan BUMDES Desa Lain atau pihak ketiga sepanjang kerjasama tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Tapenpah dengan mendapat persetujuan dari musyawarah desa.

## **BAB VII**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Tugas**

#### **Pasal 8**

Badan Usaha Milik Desa mempunyai tugas menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi atau dan pelayanan umum yang dikelola oleh Desa atau kerjasama antar desa.

## **Fungsi**

### **Pasal 9**

- 1) Badan Usaha Milik Desa berfungsi sebagai pendayaguna segala potensi ekonomi, kelenmbagaan perekonomian serta potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 2) Badan Usaha Milik Desa di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintah Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat, juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan dan pengembangan ekonomi lainnya.

## **BAB VIII**

### **KEDAULATAN**

#### **Pasal 10**

Kedaulatan Badan Usaha Milik Desa ada di tangan pelaksana Operasional dan dilaksanakan sepenuhnya melalui rapat musyawarah desa.

## **BAB IX**

### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 11**

- 1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDES kepada Penasehat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa;
- 2) Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa dalam membina pengelolaan BUMDES

## **BAB X**

### **PEMBUBARAN**

#### **Pasal 12**

- 1) Pembubaran Badan Usaha Milik Desa “ Tapenpah Maju” hanya dapat dilakukan melalui musyawarah desa setelah memperhatikan saran dan pertimbangan tim Pembina tingkat kecamatan dan kabupaten.
- 2) Pembubaran Badan Usaha Milik Desa “ Tapenpah Maju” ditetapkan dengan peraturan desa dan disahkan oleh Bupati TTU
- 3) Kelebihan kekayaan BUMDES yang telah dibubarkan diserahkan kepada pemerintah desa dan menjadi kekayaan desa.

**BAB XI  
PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga yang dibuat dan ditetapkan dalam rapat pengelola BUMDES.

Ditetapkan di : Noenebu  
Pada tanggal : 24 Maret 2020  
KEPALA DESA TAPENPAH

THOMAS YULIANUS SIKONE

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Desa Tapenpah  
Nomor : 19 Tahun 2020  
Tanggal :  
Tentang : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan  
Usaha Milik Desa “Tapenpah Maju”  
Desa : Tapenpah  
Kecamatan : Insana  
Kabupaten : Timor Tengah Utara

**ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)  
BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) TAPENPAH MAJU  
DESA TAPENPAH- KECAMATAN INSANA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**BAB I  
STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA BADAN USAHA MILIK DESA**

**Struktur Pengurus  
Pasal 1**

Susunan kepengurusan organisasi pengelolah BUMDES terdiri dari :

- a. Penasihat
- b. Pelaksana Oprasional
- c. Pengawas

**Penasehat  
Pasal 2**

- 1) Penasehat dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa;
- 2) Penasehat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkewajiban:
  - a. Memeberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDES;
  - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDES;
  - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDES
- 3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang:
  - a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional; mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa dan;

- b. Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDES

### **Pelaksana Operasional Pasal 3**

- 1) Pelaksana Operasional terdiri atas:
  - a. Direktur
  - b. Sekretaris
  - c. Bendahara
  - d. Kepala Unit Usaha dan dua orang anggota
- 2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUMDES sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkewajiban:]
  - a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDES agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa
  - b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan
  - c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya
- 4) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang:
  - a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMDES Desa setiap bulan;
  - b. Membuat laporan Perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMDES setiap bulan;
  - c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMDES kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun.

### **Pasal 4**

- 1) Dalam melaksanakan kewajibannya, pelaksana Operasional; dapat menunjuk Anggota Pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha
- 2) Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggungjawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

## **Pasal 5**

- 1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
  - a. Masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
  - b. Berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa dan
  - d. Pendidikan minimal setingkat SMA/SMK atau sederajat
- 2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDES;
  - c. Mengundurkan diri;
  - d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDES;
  - e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

## **Pengawas Pasal 6**

- 1) Pengawas merupakan unsur yang mewakili kepentingan masyarakat
- 2) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari:
  - a. Ketua
  - b. Wakil ketua
  - c. Sekretaris merangkap anggota
  - d. Anggota
- 3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDES sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- 4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
  - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 2;
  - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDES dan
  - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.
- 5) Masa bakti pengawas daitur dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDES

- 6) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipilih dari penduduk desa berdasarkan persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. Memiliki jiwa wirausaha
  - b. Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. Berbadan sehat dan mampu melakukan tindakan hukum;
  - d. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian masyarakat desa dan
  - e. Berpendidikan sekurang-kurangnya SMA

## **BAB II**

### **KEWAJIBAN DAN HAK PENGELOLAH BUMDES**

#### **Pasal 7**

#### **Penasehat**

- 1) Penasehat mempunyai kewajiban:
  - a. Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDES
  - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDES dan
  - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDES
  
- 2) Pempunyai Hak :
  - a. Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa;
  - b. Memperoleh penghasilan atau honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BUMDES dan ditetapkan melalui Musyawarah Pengurus

#### **Pasal 8**

#### **Pelaksana Operasional**

- 1) Direktur mempunyai kewajiban:
  - a. Memimpin pengelolaan BUMDES;
  - b. Melaksanakan pengendalian kegiatan BUMDES;
  - c. Mewakili BUMDES untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan;
  - d. Melaporkan keadaan keuangan BUMDES akhir tahun melalui Musyawarah Desa pertanggungjawaban.

- 2) Sekretaris mempunyai kewajiban :
- a. Melaksanakan tugas kesekretarian untuk mendukung kegiatan Direktur;
  - b. Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDES;
  - c. Melaksanakan administrasi pembukuan kegiatan BUMDES
  - d. Bersama Direktur meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman, verifikasi dan pengecekan di lapangan;
  - e. Berasama direktur dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi;
  - f. Melakukan pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito.
- 3) Bendahara mempunyai kewajiban :
- a. Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang sah;
  - b. Membantu Direktur dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (dalam hal BUMDES Simpan Pinjam);
  - c. Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjuk kondisi keuangan dan kelayakan BUMDES yang sesungguhnya;
  - d. Mengeluarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah;
  - e. Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari Direktur

### **Pasal 9**

Pelaksana Operasional mempunyai hak:

- a. Mengambil keputusan yang dipandang tepat dalam pengelolaan BUMDES dalam rangka mencapai tujuan;
- b. Memperoleh honor tetap setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUMDES dari pendapatan perbulan atau sesuai standar upa minimum kabupaten;
- c. Mendapat bagian sisa hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran;
- d. Memperoleh tunjangan hari raya setiap tahun sekali yang besarnya maksimum 1 kali gaji satu bulan.

## **Pasal 10 Pengawas**

- 1) Pengawas mempunyai kewajiban:
  - a. Menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDES sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali;
  - b. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional;
  - c. Mengadakan pemilihan dan pengangkatan pengurus pengawas dalam rapat umum.
- 2) Pengawas mempunyai Hak:
  - a. Bersama pelaksana operasiona ikut serta memberikan masukan penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDES ;
  - b. Memperoleh informasi dari BUMDES terkait keadaan uang dan program-program yang dikelola BUMDES;
  - c. Memperoleh penghasilan dan atau honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BUMDES dan ditetapkan melalui musyawarh pengurus;
  - d. Pengawas mendapat bagian SHU tahunan yang besarnya ditentukan dalam anggaran BUMDES.

## **BAB III MASA KERJA PENGELOLA BUMDES**

### **Pasal 11**

Pengelola BUMDES mempunyai masa kerja selama tiga tahun sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

## **BAB IV PEMBERHENTIAN PENGELOLA BUMDES**

### **Pasal 12**

Pelaksan Operasiona dan pengawas dapt diberhentikan dengan alasan:

- a. Meninggal dunia
- b. Telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga BUMDES
- c. Mengundurkan diri;
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUMDES dan
- e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

### **Pasal 13**

- 1) Jika terjadi lowongan jabatan pengurus BUMDES maka selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, harus sudah diadakan pengisian/pergantian pengurus antar waktu;
- 2) Pengisian sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dalam rapat pengurus.

## **BAB V**

### **PENGELOLAAN ASET DAN KEUANGAN**

#### **Pengelolaan Aset**

##### **Pasal 14**

- 1) Sarana dan prasarana semua kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan asset dan kekayaan BUMDES “Tapenpah Maju”;
- 2) Sarana dan prasarana semua kegiatan jenis usaha Badan Usaha Milik Desa dicatat ke dalam buku khusus yang disediakan untuk itu dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa;
- 3) Pengelolaan asset desa dan kekayaan BUMDES dilaksanakan oleh ketua bidang usaha;
- 4) Ketua bidang usaha dalam pengelolaan asset bertanggungjawab kepada Direktur BUMDES.

#### **Pengelolaan Keuangan**

##### **Pasal 15**

- 1) Yang dimaksud dengan pengelolaan keuangan BUMDES adalah penerimaan dan pengeluaran keuangan BUMDES yang dikelola oleh pelaksana operasional atas sepengetahuan Direktur dan Penasehat;
- 2) Penerimaan keuangan yang dikelola oleh pelaksana operasional disimpan di rekening BUMDES oleh Bendahara;
- 3) Setiap pengeluaran yang dilaksanakan oleh Bendahara harus diketahui oleh Direktur BUMDES atas rekomendasi penasihat;
- 4) Bendahara melaksanakan pengeluaran keuangan BUMDES atas perintah Direktur;
- 5) Bendahara mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan BUMDES ke dalam buku Kas Umum BUMDES

##### **Pasal 16**

- 1) Ketua bidang Usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha dan operasionalnya dibiayai oleh keuangan BUMDES

- 2) Mengenai hal kebutuhan dan operasional, Ketua Bidang Usaha BUMDES mengajukan permohonan pencairan keuangan kepada Direktur melalui Bendahara;
- 3) Besaran dana operasional kegiatan usaha disesuaikan dengan kebutuhan;
- 4) Permohonan pencairan dan operasional bidang usaha yang telah mendapat persetujuan Direktur atas rekomendasi penasihat ditindaklanjuti oleh Bendahara dengan mentransfer dana kepada Ketua Bidang Usaha melalui Bendahara Bidang Usaha;
- 5) Bendahara bidang usaha menatat seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan ke dalam Buku Kas Umum Bidang Usaha;
- 6) Bendahara bidang usaha mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan ke dalam buku Khas Umum Bidang Usaha;
- 7) Ketua Bidang Usaha menyampaikan laporan keuangan kepada Direktur 1 (satu) kali dalam satu bulan.

#### **BAB IV OPERASIONAL**

##### **Pasal 17**

- 1) Biaya-biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMDES “Tapenpah Maju” diambil dari hasil pendapatan yang diperoleh BUMDES pada setiap bulannya;
- 2) Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUMDES “Tapenpah Maju” pengeluarannya diatur sebagai berikut:
  - a. Untuk Biaya Operasional honorarium;
  - b. Alat tulis kantor;
  - c. Keperluan kesekretariatan/rumah tangga kantor;
  - d. Jasa simpan pinjam;
  - e. Keperluan lain-lain sesuai dengan rencana anggaran BUMDES
- 3) Pendapatan sebagaimana disebut di atas adalah pendapatan dari pengelola yang diperoleh BUMDES “Tapenpah Maju” termasuk pendapatan administrasi, jasa pendapatan bunga dari Bank dan pendapatan lain-lain yang sah yang diperoleh BUMDES.

**BAB VII**  
**HONORARIUM PENGURUS DAN PENGELOLA USAHA**

- 1) Honorarium pengurus BUMDES “Tapenpah Maju” dibiayai dari hasil usaha;
- 2) Besaran honorarium pengurus BUMDES “Tapenpah Maju” ditetapkan sebesar 70% dari hasil usaha
- 3) Rincian besaran honorarium pengurus dan pengelola usaha BUMDES adalah sebagai berikut:
  - a. Pengawas :5%
  - b. Penasihat :5%
  - c. Direktur : 10%
  - d. Sekretaris : 10%
  - e. Bendahara : 10%
  - f. Kepala Unit Usaha simpan pinjam : 10%
  - g. Anggota : 10 %
  - h. Driver : 10 %
- 4) Honorarium anggota bidang usaha dibayar dari dana operasional sebagai pengeluaran pengelolaan usaha.
- 5) Besaran honorarium anggota bidang usaha ditentukan oleh Direktur atas usulan dari ketua Bidang Usaha.

**BAB VIII**  
**FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 19**

Forum pengambilan keputusan terdiri dari :

- a. Musyawarah Desa, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, forum ini dapat memilih dan memberhentikan pengurus BUMDES maupun menetapkan pembubaran BUMDES atau kebijakan lain yang bersifat strategis;
- b. Musyawarah Rapat Umum Pengawas, untuk membahas kinerja BUMDES, pemilihan dan pengangkatan pengurus Pengawas, penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDES, dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional, serta sebagai forum laporan pertanggung jawaban pengurus dan penyusunan rencana strategis pengembangan BUMDES

- c. Rapat pengurus, sebagai forum pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan BUMDES maupun usaha;

## **BAB IX PERMODALAN**

### **Pasal 20**

Modal BUMDES bersumber dari :

- a. APBDES
- b. Hibah dari pihak swasta, lembaga social ekonomi kemasyarakatan dan atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APBDES
- c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APBDES
- d. Kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga social ekonomi kemasyarakatan dan atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APBDES;
- e. Aset Desa yang diserahkan kepada APBEDES sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang aset desa;
- f. Penyertaan modal masyarakat Desa yang berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat.

## **BAB X KEGIATAN USAHA**

### **Pasal 21**

BUMDES dapat membentuk dan menjalankan unit usaha meliputi:

- a. Menjalankan bisnis social sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan financial antara lain:
  - 1. Air minum desa
  - 2. Lumbung pangan
- b. Menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli desa antara lain:
  - 1. Mobil BUMDES
  - 2. Tenda jadi
  - 3. Barang sewaan lainnya

- c. Menjalankan bisnis yang memproduksi dan atau berdagang barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas antara lain:
  - 1. Hasil pertanian
  - 2. Sarana produksi pertanian
  - 3. Kegiatan bisnis produktif lainnya
- d. Menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa, yang memberikan akses kredit dan pinjaman atau simpan pinjam yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

## **Pasal 22** **Ketentuan Pinjaman**

Dalam hal BUMDES mengelola pinjaman, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pinjaman yang diberikan hanya dipergunakan untuk membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif yang dinilai layak;
- b. Pemberian pinjaman dapat diberikan secara perseorangan atau berkelompok melalui pokmas dengan system tanggung renteng;
- c. Permohonan pinjaman masing-masing pokmas/perseorangan dinilai kelayakan usaha dan kelayakan pinjamannya oleh pengelola BUMDES;
- d. Pokmas/perseorangan yang permohonan pinjamannya dinyatakan layak selanjutnya menandatangani akan pinjaman/kredit;
- e. Plafond pinjaman yang diberikan kepada pemohon disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan keuangan BUMDES yang ada atau sesuai dengan akumulasi permodalan BUMDES. Sebagai acuan besarnya akumulasi pinjaman yang diberikan maksima 80% dari jumlah simpanan pihak ketiga;
- f. Pokmas maupun nasabah perorangan yang melakukan transaksi pinjaman baru dengan BUMDES wajib memberikan administrasi pinjaman sebesar 1 % dari Plafon kredit/pinjaman;
- g. Jasa /bunga pinjaman ditentukan oleh pengurus setelah memperhitungkan biaya resiko, tingkat keuntungan;
- h. Apabila terjadi tunggakan angsuran maupun kemacetan pinjaman bagi pokmas, akan dikenakan ketentuan tanggung renteng, demi menjammin pengembalian pinjaman dana BUMDES sesuai dengan prosedur dan ketentuan BUMDES;

- i. Bagi peminjam perseorangan yang menunggak angsuran atau macet pengembalian pinjamannya kepada BUMDES maka jaminannya akan disita sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- j. Bagi pokmas/ perseorangan yang dinilai telah melaksanakan kewajiban angsuran pinjamannya ke BUMDES secara tertib akan diberikan fee (imbal jasa) berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan BUMDES;
- k. Untuk menjamin kelancaran pinjaman/kredit yang diberikan kepada anggota POKMAS/perseorangan maka setiap pinjaman atau kredit yang diberikan harus menyerahkan jaminan;
- l. Bagi pokmas/perseorangan yang pinjamannya atau kreditnya macet maka akan mendapatkan sanksi berupa teguran atau pengambilan jaminan;
- m. Ketentuan lebih rinci mengenai syarat-syarat pinjaman diatur dalam surat permohonan pinjaman dan surat perjanjian pinjaman yang ditanda tangani Direktur dan Pinjaman.

### **Pasal 23** **Ketentuan Simpanan**

Dalam hal pengelolaan simpanan, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketentuan simpanan baik tabungan maupun deposito sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku di perbankan dan untuk lebih rincinya sesuai dengan syarat-syarat yang ada dalam formulir Simpan Pinjam di BUMDES ;
- b. Suku bunga yang berlaku yang baik untuk deposito maupun tabungan sesuai dengan suku bunga yang berlaku diperbankan atau sesuai dengan kemampuan BUMDES.

### **Pasal 24** **Pengembangan Usaha Selain Simpan Pinjam**

- 1) Dana BUMDES dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang dinilai prospektif dan tidak merugikan lembaga BUMDES
- 2) Status dana yang digunakan oleh BUMDES untuk pengembangan usaha ditetapkan sebagai dana pinjaman yang harus dikembalikan dalam bentuk setoran keuntungan secara terjamin oleh pengelola unit usaha BUMDES dan atau berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- 3) Bentuk usaha yng dikembangkan BUMDES antara lain dalam bentuk:
  - a) Usaha Simpan Pinjam

- b) Pengelola unit usaha sendiri;
  - c) Kemitraan bagi hasil.
- 4) Usaha kemitraan BUMDES antara lain dapat berupa kemitraan menampung dan membesarkan hasil panen petani

## **BAB XI PEMBUKUAN**

### **Pasal 25**

- 1) Pembukaan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan system pembukuan keuangan standar akuntansi sederhana seperti neraca, rugi/laba, buku bantu, buku kas daftar inventaris dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan BUMDES;
- 2) Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
- 3) Penutup Buku Kas Umum BUMDES dilakukan apabila telah dilakukan pemeriksaan oleh penasihat dan Badan Pengawas.

## **BAB XII PENDAPATAN DAN SISA HASIL USAHA**

### **Pendapatan Pasal 26**

- 1) Pendapatan BUMDES “Tapenpah Maju” adalah pendapatan bruto hasil usaha simpan pinjam dan hasil usaha selain simpan pinjam;
- 2) Pendapatan bersih (netto) atau sisa hasil usaha BUMDES “Tapenpah Maju” adalah pendapatan brutto dikurangi modal usaha dan biaya operasional (pengeluaran).

### **Sisa Hasil Usaha Pasal 27**

- 1) Hasil usaha BUMDES merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku;
- 2) Pendapatan bersih atau Sisa Hasil Usaha BUMDES “ Tapenpah Maju” disampaikan oleh Direktur dan Penasehat untuk mendapatkan persetujuan dalam musyawarah;

- 3) Penyampaian pendapatan bersil atau sisa hasil usaha, dilaksanakan pada saat pelaksanaan penyampaian Rancangan APBDES;
- 4) Pembagian hasil Usaha dibagi berdasarkan proporsi sebagai berikut:
  - a) Penambahan Modal BUMDES : 10%
  - b) Biaya Operasional : 10%
  - c) Honorarium Pengurus dan Pengelola BUMDES : 70%
  - d) Pendapatan Asli Desa (APBDes) : 10 %

### **BAB XIII MEKANISME KERJA PENGURUS DAN PENINGKATAN DAYA MANUSIA**

#### **Mekanisme dan Kerja Pengurus Pasal 28**

- 1) Pengurus BUMDES bertanggungjawab kepada musyawarah desa sebagai forum tertinggi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 2) Pengurus BUMDES menyusun program kerja dan anggaran yang disetujui melalui musyawarah yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan usaha BUMDES;
- 3) Apabila pengurus BUMDES dinilai tidak aktif dan tidak produktif dalam masa jabatannya, maka musyawarah desa dapat memberhentikan dan mengganti dengan kepengurusan baru.

#### **Peningkatan Sumber daya Manusia Pasal 29**

- 1) Dalam rangka peningkatan sumber daya pengelola BUMDES, Direktur atas persetujuan penasehat dapat melakukan konsultasi dengan tim Pembina tingkat kecamatan atau kabupaten untuk fasilitasi pelatihan dan bimbingan teknis pengelola usaha;
- 2) Biaya peningkatan sumber daya pengelola usaha BUMDES di danai dari hasil sisa usaha BUMDES “Tapenpah Maju”

### **BAB XIV LARANGAN DAN SANKSI**

#### **Larangan Pasal 30**

Setiap pengelola BUMDES dilarang :

- a) Lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sehingga merugikan kepentingan umum dan atau kepentingan BUMDES;
- b) Menyalahgunakan wewenang sebagai pengelola BUMDES;
- c) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan martabat dan kehormatan baik pribadi maupun organisasi;
- d) Melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain;
- e) Menerima hadiah atau pemberian dari seseorang yang berakibat menyalahgunakan tugas dan wewenang serta kewajibannya sebagai pengelola BUMDES;
- f) Mengadakan persekutuan dengan pengelola BUMDES lainnya dan atau pengawas, dan atau kepala Desa dalam menentukan kebijakan untuk tujuan kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian bagi BUMDES;
- g) Meronrong dan atau mensponsori masyarakat untuk berbuat yang merusak/merugikan pengembangan usaha BUMDES

### **Sanksi**

#### **Pasal 31**

**Setiap pengelola BUMDES dapat dikenakan sanksi:**

- a. Teguran lisan;
- b. Peringatan secara tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Diberhentikan dari jabatannya yang ditetapkan dalam forum musyawarah.

### **BAB XV**

#### **RAPAT-RAPAT BUMDES**

##### **Pelaksanaan Rapat**

#### **Pasal 32**

- 1) Pengelola BUMDES mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 2 kali dalam satu tahun dan melihat sesuai kebutuhan;
- 2) Kecuali yang dimaksud ayat 1, atas permintaan sekurang-kurangnya 2 orang anggota BUMDES atau atas permintaan Penasehat atau Ketua Pengawas, Direktur BUMDES dapat mengundang pengelola BUMDES untuk mengadakan rapat khusus/luar biasa jika memang hal tersebut dianggap perlu selambat-lambatnya satu minggu setelah permintaan itu diterima oleh Direktur BUMDES;

- 3) BUMDES mengadakan rapat atas undangan Direktur atau penasehat/Kepala Desa atau Ketua Pengawas
- 4) Pengurus dan anggota BUMDES wajib memelihara ketertiban dan kelancaran jalannya rapat.

## **BAB XVI PENETAPAN PENGURUS BUMDES**

### **Pasal 33**

- 1) Calon pengurus BUMDES yang disepakati dalam musyawarah atau mendapat dukungan suara terbanyak melalui pemungutan suara secara langsung menjadi pengurus BUMDES
- 2) Penegasan pengurus BUMDES sebagaimana dimaksud ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa,

## **BAB XVII PENUTUP**

### **pasal 34**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dalam keputusan Direktur BUM Desa.

### **Pasal 35**

Demikian Anggaran Rumah Tangga ini, disusun di Desa Tapenpah Kecamatan Insana Kabupaten Timor Tengah Utara dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya keputusan tentang Anggaran Rumah Tangga ini.

Ditetapkan di : Noenebu  
Pada tanggal : 24 Maret 2020  
KEPALA DESA TAPENPAH

THOMAS YULIANUS SIKONE